



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yosef Alexander bin Christian Wijaya, (umur 36 tahun)

tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Pemasangan CCTV, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, RT 001 RW 005, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I** ;

Lenni Sri Andriani binti Arifuddin, (umur 27 tahun) tempat

dan tanggal lahir Bantaeng, 24 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, RT 001 RW 005, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 2021 di Jl. Dr Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama M. Sabir di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Hasanuddin Dg. Nakku, di saksikan oleh Michael Chandra dan Tola dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Emas 2 Gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Liana Wijaya, perempuan, umur 7 bulan;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk Penerbitan buku nikah, Kartu Keluarga, serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yosef Alexander bin Christian Wijaya**) dengan Pemohon II (**Lenni Sri Andriani binti Arifuddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 di Jl. Dr Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371032003850009 atas nama **Yosef Alexander** tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303026412940004 atas nama **Lenni Sri Andriani** tertanggal 06 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Hasanuddin Dg.Nakku bin Giling**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama M. Sabir dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saman dan menyerahkan perwaliannya pada saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Michael dan Tola;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu pernikahan adalah emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alasan hukum mengeluarkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2, **Yusri Bin Mahadang**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Hasanuddin Dg. Nakku setelah menerima penyerahan wali oleh ayah kandung Pemohon II melalui telepon;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama M. Sabir dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Michael dan Tola;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alasan hukum menerbitkan buku nikah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2021 di Jalan Dr. Ratulangi,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Hasanuddin Dg. Nakku, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat yang bernama M. Sabir dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama Michael dan Tola, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah Fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) tersebut merupakan akta otentik, telah *dinazegelen*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Yosef Alexander bin Christian Wijaya** dan **Lenni Sri Andriani** adalah warga penduduk kabupaten Bantaeng yang beragama Islam sehingga secara Absolut dan Relatif perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah kewenangan Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi atas nama **Hasanuddin Dg.Nakku bin Giling** dan **Yusri Bin Mahadang** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 2021 di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saman dengan menyerahkan perwaliannya melalui telepon kepada Paman Pemohon II bernama Hasanuddin Dg. Nakku, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama M. Sabir dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama Michael dan Tola;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan kepastian hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian dan ketidaktahuan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian identitas hukum dari pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yosef Alexander bin Christian Wijaya**) dan Pemohon II (**Lenni Sri Andriani binti Arifuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dian Aslamiah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)